



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/157 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA SURVEY DAN KOORDINASI
LAPANGAN TINGKAT KECAMATAN KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI
HASIL TEMBAKAU YANG DILEKATI DAN/ATAU TIDAK DILEKATI PITA
CUKAI DI PEREDARAN ATAU TEMPAT PENJUALAN ECERAN DI
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran Kabupaten Pacitan, maka perlu membentuk Tim Teknis Pelaksana Survey dan Koordinasi Lapangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Survey dan Koordinasi Lapangan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 .

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Tim Teknis Pelaksana Survey dan Koordinasi Lapangan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Teknis Pelaksana Survey sebagaimana dimaksud dalam Diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan survey dan evaluasi pelaksanaan program Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran di Kabupaten Pacitan; dan
 - b. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.

KETIGA

- : Tim Teknis Pelaksana Koordinasi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan koordinasi lapangan antara pihak kecamatan dengan tim survey Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran di Kecamatan; dan
 - b. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim survey Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran di Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Kepada Tim Teknis Pelaksana Survey dan Koordinasi Lapangan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan Honorarium satu kali kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp 1.000.000,00
- b. Sekretaris : Rp 900.000,00
- c. Anggota Tim Survey : Rp 625.000,00
- d. Anggota Tim Koordinasi : Rp 625.000,00

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 27 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Kantor Bea Cukai Wilayah
II Madiun di Madiun
 - 2. Sdr. Inspektorat Kab. Pacitan di Pacitan;
 - 3. Sdr. Kepala Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Pacitan di Pacitan;
 - 4. Sdr. Kepala Satpol PP Kab. Pacitan
di Pacitan;
 - 5. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Pacitan
di Pacitan;
 - 6. Sdr. Camat Se Kabupaten Pacitan;
 - 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan
dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/157 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL: 27 - 1 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANA SURVEY KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI HASIL TEMBAKAU YANG DILEKATI DAN/ATAU TIDAK DILEKATI PITA CUKAI DI PEREDARAN ATAU TEMPAT PENJUALAN ECERAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. PRASETYO WIBOWO, MM	Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Drs. SUPOMO, MM	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. NANANG ENDRAJANTO, SE.MM b. IMAM TOHARI c. M. AYUB YANUAR d. SUGITO e. SHOLIHIN, S.Sos	Kepala Bidang Dinas Perdagangan, Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepala Sub Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Wilayah II Madiun Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Kepala Seksi Bina Produksi dan Lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		f. AGUS SETYAWAN	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/157 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL: 27 - 1 - 2015****SUSUNAN TIM TEKNIS PELAKSANA KOORDINASI LAPANGAN
TINGKAT KECAMATAN KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI HASIL
TEBAKAU YANG DILEKATI DAN/ATAUTIDAK DILEKATI PITA CUKAI DI
PEREDARAN ATAU TEMPAT PENJUALAN ECERAN DI KABUPATEN
PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	a. AMAT TAUFAN, S.Sos b. SUHARDI, S.Sos.	Camat Arjosari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Arjosari
2.	a. Drs. JOKO SUYONO, MM b. BAMBANG TRI WIBOWO	Camat Pringkuku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pringkuku
3.	a. M. FATKHUROHMAN, S.Sos. M.Si b. Drs. SUPRIYANTO	Camat Kebonagung Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kebonagung
4.	a. SUGENG WWIDODO, S.Sos. MM b. DIDIK DARMAWAN, S.STP	Camat Pacitan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pacitan
5.	a. S. INDARYANTO. S.Sos	Camat Sudimoro
	b. SUTOMO, S.Sos.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sudimoro
6.	a. GUNAWAN, SH b. SUYARNI, S.Sos.	Camat Ngadirojo Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngadirojo
7.	a. Drs. SUMOROHADI, M.Si b. PRABOWO BUDI SANTOSO, S.IP	Camat Punung Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Punung
8.	a. MUNIIRUL ICHWAN, SSTP	Pit. Camat Bandar
	b. SIRNO AL YASIR	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bandar
9.	a. H. MOHAMAD SIGIT, S.Sos	Camat Tegalombo
	b. SUTRISNO	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Tegalombo

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
10.	a. BAMBANG PURNOMO, S.Sos. MM b. APENDI SUSANTO	Camat Nawangan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Nawangan
11.	a. ERWIN ANDRIATMOKO, SSTP. MM b. M. YUSUF ALFATAH, S.Sos	Pit. Camat Tulakan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tulakan
12.	a. JOKO PUTRANTO UTOMO, S.Sos. M.Si b. SUGITO	Camat Donorojo Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Donorojo

BUPATI PACITAN



INDARTATO